

### PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN KELURAHAN TELUK

Jl. HOS Notosuwiryo No. 49 Telp. (0281) 634180 Purwokerto 53145

### KEPUTUSAN LURAH TELUK KABUPATEN BANYUMAS NOMOR: 22.a TAHUN 2022

#### **TENTANG**

### PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN TELUK KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN KABUPATEN BANYUMAS

### LURAH TELUK.

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Teluk tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelayanan

- Publik (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2012 Nomor 215, Tambbahan Lembaran Nomor 5357);
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 29 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 29);
- 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas (Bertita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69).

#### **MEMUTUSKAN:**

MENETAPKAN: PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN TELUK

KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN KABUPATEN BANYUMAS.

Standar Pelayanan pada Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto

PERTAMA : Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan pada Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto
 Selatan sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi jenis pelayanan, yaitu :

- 1) Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga;
- 2) Surat Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk;
- 3) Surat Pengantar Pindah Datang;
- 4) Surat Pengantar Pindah;
- 5) Surat Keterangan Kelahiran;
- 6) Surat Keterangan Kematian;
- 7) Surat Keterangan Domisili Usaha;
- 8) Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal;
- 9) Surat Pernyataan Ahli Waris;
- 10) Surat Pengantar Nikah;
- 11) Surat Keterangan Usaha;
- 12) Surat Keterangan Tidak Mampu;
- 13) Surat Pengantar Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- 14) Surat Pengantar Ijin Keramaian;
- 15) Surat Keterangan Dokumen Pertanahan;
- 16) Surat Keterangan Umum;
- 17) Legalisir Dokumen dan atau Berkas.

**KETIGA** 

: Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

**KEEMPAT** 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto Pada tanggal : 25 Mei 2022

KABUPATE RAH TELUK

 LAMPIRAN:

KEPUTUSAN LURAH TELUK NOMOR: 22.a TAHUN 2022 TENTANG: PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN TELUK KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN KABUPATEN BANYUMAS

# FORMAT STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN TELUK KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN KABUPATEN BANYUMAS

#### A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang diberikan instansi Pemerintah kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur sebagai abdi negara dan asyarakat.

Pada era desentralisasi dengan spirit membangun, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah kelurahan. Oleh karenanya berbagai fasilitas pelayanan publik harus lebih didekatkan pada masyarakat, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Demi mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan pemerintahan kelurahan secara terukur dan memadai, perlu memiliki dan menerapkan prosedur kerja sesuai standar pelayanan.

Pelayanan kemasyarakatan berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja untuk menciptakan komitmen pemerintah kelurahan dalam mewujudkan *good governance* untuk menuju *Open Government*.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara PERKEMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja di unit penyelenggara pelayanan Publik. Terdapat 9 indikator kriteria pengukuran kinerja organisasi sebagai berikut:

- 1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- 3. Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- 4. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.
- Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- 6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
- 7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

- 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- 9. Sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Indikator-indikator tersebut diatas dapat digunakan untuk menilai kinerja instansi pemerintah baik secara internal maupun eksternal. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, diterbitkan Standar Pelayanan di lingkungan Pemerintahan Kelurahan yang mengatur tentang tata kerja aparatur pemerintah Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kinerja pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

#### I. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 29 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

### II. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dan manfaat dari penyusunan Standar Pelayanan dilingkungan Pemerintahan Kelurahan adalah :

- 1. Menjadi pedoman acuan dalam peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan dan kependudukan;
- 2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan aparatur pemerintahan kelurahan;
- 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.

### B. STANDAR PELAYANAN

1) Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga

No.	Komponen	Uraian
	Komponen Persyaratan	
		pindah datang;  1) Surat pengantar dari RT dan RW;  2) KK yang lama;  3)Surat keterangan pindah dari daerah asal;  4)Dokumen keimigrasian bagi orang asing.  4. Bagi penduduk yang sudah memiliki NIK yang hilang/rusak:  1) Surat pengantar dari RT dan RW;  2) Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
		<ul><li>3) KK yang rusak;</li><li>4) Fotokopi KTP dari salah satu anggota keluarga;</li><li>5) Dokumen keimigrasian bagi orang asing.</li></ul>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul><li>a. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga;</li><li>b. Petugas Loket menerima dan memverifikasi dokumen, bila Dokumen belum lengkap</li></ul>

		dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi,
		bila Dokumen lengkap langsung proses
		pembuatan Surat Pengantar Pembuatan Kartu
		Keluarga;
		c. Petugas melakukan registrasi di buku Register
		dan memberikan nomor surat;
		d. Petugas melakukan proses input data pada
		aplikasi SMARD, dan mencetak Surat
		Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga;
		e. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan
		memvalidasi berkas dan Surat Pengantar
		Pembuatan Kartu Keluarga, bila kurang
		lengkap, berkas Dokumen dan Surat
		Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga kembali
		ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah
		sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat
		Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga;
		f. Lurah menandatangani berkas Surat
		Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga;
		g. Petugas mengarsip Surat Pengantar
		Pembuatan Kartu Keluarga dari RT dan RW;
		h. Petugas menyerahkan Surat Pengantar
		Pembuatan Kartu Keluarga dan berkas
		Dokumen Permohonan Surat Pengantar
		Pembuatan Kartu Keluarga kepada Pemohon.
3.	Jangka Waktu	35 Menit
	Pelayanan	
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga
6.	Penanganan	a. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Teluk
	Pengaduan, saran dan	Kecamatan Purwokerto Selatan di Ruang
	masukan	Pelayanan;
		b. Nomor Telepon 0281 – 634180 ;
		c. Nomor Whatsapp 085175794321;
		d. Melalui kotak saran;
		e. E-mail kelurahan :
		kelurahanteluk.pursel@gmail.com
		1 -3

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang no 24 tahun 2013 tentang Perubahan
		atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
		Administrasi Kependukan (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
		Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas

			Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011
			Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
			Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
			(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor
			256);
		2	
		3.	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
			Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan
			Pencatatan Sipil; (lembaran Negara Republik Indonesia
			Tahun 2018 nomor 184);
		4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018
			Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi
			Kependudukan (berita negara republik indonesia tahun
			2018 nomor 498);
		5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
			Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku
			Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
			(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
			1790);
		6.	Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
			Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
			Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran
			Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 No 1 Seri
			D);
		7.	Peraturan Bupati Banyumas Banyumas Nomor 20
			Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan
			Pencatatan Sipil;
		8.	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018
			tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
			Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan
			Kelurahan/Desa di Kabupaten Banyumas (Berita
			Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 68).
2.	Sarana,	a.	Sarana :
	Prasarana,		Meja, kursi, komputer dan aplikasi kependudukan/
	dan/atau		SMARD, printer, alat tulis kantor, pesawat telepon/
	fasilitas		faximili, Buku Register
		b.	Prasarana:
			Jaringan listrik dan telepon, Ruang Pelayanan, Ruang
			tunggu, tempat parkir; almari, rak arsip, papan
			informasi, Internet.
3.	Kompetensi	a.	Minimal pendidikan SLTA
	Pelaksana	b.	Memahami peraturan tentang KK;
		c.	Mampu mengoperasikan komputer;
		d.	Mampu bekerja dalam tim;
		e.	Bersifat responsif, ramah dan komunikatif
		f.	Mampu menilai keaslian dokumen
4.	Pengawasan	1)	Sekretaris Camat;
1	<u> </u>	1	

	Internal	2) Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas;
5.	Jumlah	1 orang (Pengadministrasi Umum)
	Pelaksana	
6.	Jaminan	a. Kualitas pelayanan dan produk layanan yang di dukung
	Pelayanan	oleh petugas yang kompeten di bidang tugasnya
		dengan perilaku layanan yang terampil, cepat, tepat dan
		santun;
		b. Dilayani sesuai urutan kehadiran pemohon dengan
		menggunakan kartu antrian.
7.	Jaminan	a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
	Keamanan dan	menggunakan Formulir Surat Pengantar KK sesuai
	Keselamatan	dengan ISO 7810;
	Pelayanan	b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan serta cap
		basah, sehingga dijamin keasliannya;
		c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
		sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan,
		pungutan liar dan suap.
8.	Evaluasi Kinerja	Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM),
	Pelaksana	Sasaran Kerja Pegawai (SKP), evaluasi kinerja per bulan.

# 2) Surat Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk

No.	Komponen		Uraian
1.	Persyaratan	a.	Surat pengantar dari RT dan RW;
		b.	Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran
			yang dikeluarkan oleh kelurahan/desa setempat;
		c.	Fotokopi Kartu Keluarga;
		d.	Surat keterangan pindah dari kota asal, jika bukan asli
			warga setempat;
2.	Sistem,	a.	Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat
	Mekanisme dan		Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk;
	Prosedur	b.	Petugas Loket menerima dan memverifikasi dokumen,
			bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon
			untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung
			proses pembuatan Surat Pengantar Pembuatan Kartu
			Tanda Penduduk;
		c.	Petugas melakukan registrasi di buku Register dan
			memberikan nomor surat;
		d.	Petugas melakukan proses input data pada aplikasi
			SMARD, dan mencetak Surat Pengantar Pembuatan
			Kartu Tanda Penduduk;
		e.	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan memvalidasi berkas
			dan Surat Pengantar Pembuatan Kartu Tanda
			Penduduk, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan
			Surat Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk
			kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah
			sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat

		Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk;
		f. Lurah menandatangani berkas Surat Pengantar
		Pembuatan Kartu Tanda Penduduk;
		g. Petugas mengarsip Surat Pengantar Pembuatan Kartu
		Tanda Penduduk dari RT dan RW;
		h. Petugas menyerahkan Surat Pengantar Pembuatan
		Kartu Tanda Penduduk dan berkas Dokumen
		Permohonan Keterangan Pembuatan Kartu Tanda
		Penduduk;
3.	Jangka Waktu	15 Menit
	Pelayanan	
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk	Surat Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk
	Pelayanan	
6.	Penanganan	a. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Teluk
	Pengaduan,	Kecamatan Purwokerto Selatan di Ruang Pelayanan;
	saran dan	b. Nomor Telepon 0281 – 634180 ;
	masukan	c. Nomor Whatsapp 085175794321;
		d. Melalui kotak saran;
		e. E-mail kelurahan : kelurahanteluk.pursel@gmail.com

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang Undang no 24 tahun 2013 tentang Perubahan
			atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
			Administrasi Kependukan (Lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan
			Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		2.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
			Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas
			Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011
			Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
			Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
			(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor
			256);
		3.	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
			Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan
			Pencatatan Sipil; (lembaran Negara Republik Indonesia
			Tahun 2018 nomor 184);
		4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018
			Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi
			Kependudukan (berita negara republik indonesia tahun
			2018 nomor 498);
		5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
			Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku
			Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
			(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

		1 .	1700).
		6.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102); Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 No 1 Seri D); Peraturan Bupati Banyumas Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas (Berita
	0		Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 68).
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	b. 1	Sarana: Meja, kursi, komputer dan aplikasi kependudukan /SMARD, printer, alat tulis kantor, pesawat telepon/faximili, Buku Register Prasarana: Jaringan listrik dan telepon, Ruang Pelayanan, Ruang tunggu, tempat parkir; almari, rak arsip, papan informasi, Internet;
3.	Kompetensi	a.	Minimal pendidikan SLTA
	Pelaksana	b. I	Memahami peraturan tentang KTP;
			Mampu mengoperasikan komputer;
			Mampu bekerja dalam tim;
			Bersifat responsif, ramah dan komunikatif ; Mampu menilai keaslian dokumen.
4.	Pengawasan		Sekretaris Camat;
	Internal	_ ′	Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas;
5.	Jumlah	,	ang (Pengadministrasi Umum)
	Pelaksana		
6.	Jaminan		Kualitas pelayanan dan produk layanan yang di dukung
	Pelayanan	b. I	oleh petugas yang kompeten di bidang tugasnya dengan perilaku layanan yang terampil, cepat, tepat dan santun; Dilayani sesuai urutan kehadiran pemohon dengan
		l	menggunakan kartu antrian.

7.	Jaminan	a.	Keamanan produk layanan dijamin dengan
	Keamanan dan		menggunakan Formulir Surat Pengantar Pernikahan
	Keselamatan		sesuai dengan <u>ISO</u> 7810;
	Pelayanan	b.	Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan serta cap
			basah, sehingga dijamin keasliannya;
		c.	Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
			sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan,
			pungutan liar dan suap.
8.	Evaluasi Kinerja	Ме	nggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM),
	Pelaksana	Sas	saran Kerja Pegawai (SKP), evaluasi kinerja per bulan.

### 3) Surat Pengantar Pindah Datang

No.	Komponen		Uraian
1.	Persyaratan	a.	Surat pengantar dari RT dan RW;
		b.	Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran
			yang dikeluarkan oleh kelurahan/desa setempat;
		c.	Fotokopi KTP dan KTP Asli bagi yang sudah berusia 17
			Tahun;
		d.	Fotokopi Kartu Keluarga dan KK Asli;
		e.	Fotokopi Surat Nikah/Akte Cerai;
		f.	Surat keterangan pindah dari Disdukcapil
			Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota
			daerah asal;
2.	Sistem,	a.	Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat
	Mekanisme dan		Pengantar Pindah Datang;
	Prosedur	b.	Petugas Loket menerima dan memverifikasi dokumen,
			bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon
			untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung
			proses pembuatan Surat Pengantar Pindah Datang;
		C.	Petugas melakukan registrasi di buku Register dan
			memberikan nomor surat;
		d.	Petugas melakukan proses input data pada aplikasi
			SMARD dan mencetak Surat Pengantar Pindah Datang;
		e.	Kasi Pemerintah dan Pelayanan memvalidasi berkas
			dan Surat Pengantar Pindah Datang, bila kurang
			lengkap, berkas Dokumen dan Surat Pengantar Pindah
			Datang kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila
			sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat
		,	Pengantar Pindah Datang;
		f.	Lurah menandatangani berkas Surat Pengantar Pindah
			Datang;
		g.	Petugas mengarsip Surat Pengantar Pindah Datang
			dari RT dan RW;
		h.	Petugas menyerahkan Surat Pengantar Pindah Datang
			dan berkas Dokumen Permohonan Surat Pengantar
			Pindah Datang kepada Pemohon;

3.	Jangka Waktu	35 Menit
	Pelayanan	
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk	Surat Pengantar Pindah Datang
	Pelayanan	
6.	Penanganan	a. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Teluk
	Pengaduan,	Kecamatan Purwokerto Selatan di Ruang Pelayanan;
	saran dan	b. Nomor Telepon 0281 – 634180 ;
	masukan	c. Nomor Whatsapp 085175794321;
		d. Melalui kotak saran;
		e. E-mail kelurahan : kelurahanteluk.pursel@gmail.com

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang Undang no 24 tahun 2013 tentang Perubahan
			atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
			Administrasi Kependukan (Lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan
			Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		2.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
			Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas
			Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011
			Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
			Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
			(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor
			256);
		3.	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
			Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan
			Pencatatan Sipil; (lembaran Negara Republik Indonesia
			Tahun 2018 nomor 184);
		4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018
			Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi
			Kependudukan (berita negara republik indonesia tahun
			2018 nomor 498);
		5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
			Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku
			Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
			(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
			1790);
		6.	Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
			Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
			Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran
			Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 No 1 Seri
			D);
		7.	Peraturan Bupati Banyumas Banyumas Nomor 20
			Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan

		Pencatatan Sipil;
		8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 201
		tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas da
		Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan da
		Kelurahan/Desa di Kabupaten Banyumas (Berit
		Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 68).
2.	Sarana,	a. Sarana :
	Prasarana,	Meja, kursi, komputer dan aplika
	dan/atau	kependudukan/SMARD, printer, alat tulis kanto
	fasilitas	pesawat telepon/ faximili, Buku Register
		b. Prasarana :
		Jaringan listrik dan telepon, Ruang Pelayanan, Ruan
		tunggu, tempat parkir; almari, rak arsip, papa
		informasi, Internet;
3.	Kompetensi	a. Minimal pendidikan SLTA
	Pelaksana	b. Memahami peraturan tentang Pndah Datang;
		c. Mampu mengoperasikan komputer;
		d. Mampu bekerja dalam tim;
		e. Bersifat responsif, ramah dan komunikatif
		f. Mampu menilai keaslian dokumen
4.	Pengawasan	1) Sekretaris Camat;
	Internal	2) Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas;
5.	Jumlah	1 orang (Pengadministrasi Umum)
	Pelaksana	
6.	Jaminan	a. Kualitas pelayanan dan produk layanan yang di dukun
	Pelayanan	oleh petugas yang kompeten di bidang tugasny
		dengan perilaku layanan yang terampil, cepat, tepat da
		santun;
		b. Dilayani sesuai urutan kehadiran pemohon denga
		menggunakan kartu antrian.
7.	Jaminan	a. Keamanan produk layanan dijamin denga
	Keamanan dan	menggunakan Formulir Surat Pengantar Pindah Datan
	Keselamatan	sesuai dengan <u>ISO</u> 7810;
	Pelayanan	b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan serta ca
		basah, sehingga dijamin keasliannya;
		c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sanga
		diutamakan dan bebas dari praktek percaloar
		pungutan liar dan suap.
8.	Evaluasi Kinerja	Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM
	Pelaksana	Sasaran Kerja Pegawai (SKP), evaluasi kinerja per bulan.

### 4) Surat Pengantar Pindah

No.	Komponen		Uraian			
1.	Persyaratan	a. Surat pengantar dari RT dan RW;				
		b. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahira				
			yang dikeluarkan oleh kelurahan/desa setempat;			

		c. Fotokopi KTP dan KTP Asli bagi yang sudah berusia 17
		Tahun;
		d. Fotokopi Kartu Keluarga dan KK Asli;
		e. Fotokopi akte nikah/akte cerai;
2.	Sistem,	a. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat
۷.	Mekanisme dan	
		Pengantar Pindah;
	Prosedur	b. Petugas Loket menerima dan memverifikasi dokumen,
		bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon
		untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung
		proses pembuatan Surat Pengantar Pindah;
		c. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan
		memberikan nomor surat;
		d. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi
		SMARD, dan mencetak Surat Pengantar Pindah;
		e. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan memvalidasi berkas
		dan Surat Pengantar Pindah, bila kurang lengkap,
		berkas Dokumen dan Surat Pengantar Pindah kembali
		ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai
		maka membubuhkan paraf pada Surat Pengantar
		Pindah;
		f. Lurah menandatangani berkas Surat Pengantar Pindah;
		g. Petugas mengarsip Surat Pengantar Pindah dari RT
		dan RW;
		h. Petugas menyerahkan Surat Pengantar Pindah dan
		berkas Dokumen Permohonan Surat Pengantar Pindah
		kepada Pemohon.
3.	Jangka Waktu	35 Menit
	Pelayanan	
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk	Surat Pengantar Pindah
	Pelayanan	
6.	Penanganan	a. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Teluk
	Pengaduan,	Kecamatan Purwokerto Selatan di Ruang Pelayanan;
	_	
	saran dan	b. Nomor Telepon 0281 – 634180 ;
	saran dan masukan	<ul><li>b. Nomor Telepon 0281 – 634180 ;</li><li>c. Nomor Whatsapp 085175794321;</li></ul>
		•

No.	Komponen	Uraian							
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang no 24 tahun 2013 tentang Perubahan							
		atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang							
		Administrasi Kependukan (Lembaran Negara Republik							
		Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan							
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);							
		2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia							
		Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas							

			Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011
			Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
			Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
			(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor
			256);
		3.	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
			Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan
			Pencatatan Sipil; (lembaran Negara Republik Indonesia
			Tahun 2018 nomor 184);
		4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018
			Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi
			Kependudukan (berita negara republik indonesia tahun
			2018 nomor 498);
		5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
			Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku
			Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
			(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
			1790);
		6.	Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
			Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
			Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran
			Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 No 1 Seri
			D);
		7.	Peraturan Bupati Banyumas Banyumas Nomor 20
			Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan
			Pencatatan Sipil;
		8.	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018
			tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
			Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan
			Kelurahan/Desa di Kabupaten Banyumas (Berita
			Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 68).
2.	Sarana,	a.	Sarana :
	Prasarana,		Meja, kursi, komputer dan aplikasi kependudukan/
	dan/atau		SMARD, printer, alat tulis kantor, pesawat telepon/
	fasilitas		faximili, Buku Register
		b.	Prasarana :
			Jaringan listrik dan telepon, Ruang Pelayanan, Ruang
			tunggu, tempat parkir; almari, rak arsip, papan
			informasi, Internet;
3.	Kompetensi	a.	Minimal pendidikan SLTA
	Pelaksana	b.	Memahami peraturan tentang Pindah;
		c.	Mampu mengoperasikan komputer;
		d.	Mampu bekerja dalam tim;
		e.	Bersifat responsif, ramah dan komunikatif
		f.	Mampu menilai keaslian dokumen
4.	Pengawasan	1)	Sekretaris Camat;
1		i	

	Internal	Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas;						
5.	Jumlah	1 orang (Pengadministrasi Umum)						
	Pelaksana							
6.	Jaminan	a. Kualitas pelayanan dan produk layanan yang di dukung						
	Pelayanan	oleh petugas yang kompeten di bidang tugasnya						
		dengan perilaku layanan yang terampil, cepat, tepat dan						
		santun;						
		b. Dilayani sesuai urutan kehadiran pemohon dengan						
		menggunakan kartu antrian.						
7.	Jaminan	a. Keamanan produk layanan dijamin dengan						
	Keamanan dan	menggunakan Formulir Surat Pengantar Pindah Datang						
	Keselamatan	sesuai dengan <u>ISO</u> 7810;						
	Pelayanan	b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan serta cap						
		basah, sehingga dijamin keasliannya;						
		. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat						
		diutamakan dan bebas dari praktek percaloan,						
		pungutan liar dan suap.						
8.	Evaluasi Kinerja	Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM),						
	Pelaksana	Sasaran Kerja Pegawai (SKP), evaluasi kinerja per bulan.						

# 5) Surat Keterangan Kelahiran

No.	Komponen		Uraian
1.	Persyaratan	a.	Surat pengantar dari RT dan RW;
		b.	Fotokopi surat keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh
			Bidan/RS/Klinik;
		c.	Fotokopi KTP orang tua;
		d.	Fotokopi Kartu Keluarga;
		e.	Fotokopi Surat Nikah;
		f.	Fotokopi KTP saksi kelahiran 2 orang.
2.	Sistem,	a.	Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat
	Mekanisme dan		Keterangan Kelahiran;
	Prosedur	b.	Petugas Loket menerima dan memverifikasi dokumen,
			bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon
			untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung
			proses pembuatan Surat Keterangan Kelahiran;
		c.	Petugas melakukan registrasi di buku Register dan
			memberikan nomor surat;
		d.	Petugas melakukan proses input data pada aplikasi
			SMARD dan mencetak Surat Keterangan Kelahiran;
		e.	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan memvalidasi berkas
			dan Surat Keterangan Kelahiran, bila kurang lengkap,
			berkas Dokumen dan Surat Keterangan Kelahiran
			kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah
			sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat
			Keterangan Kelahiran;
		f.	Lurah menandatangani berkas Surat Keterangan

		Kelahiran; g. Petugas mengarsip Surat Keterangan Kelahiran dari RT dan RW;						
		h. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Kelahiran dan						
		berkas Dokumen Permohonan Surat Keterangan						
		Kelahiran kepada Pemohon.						
3.	Jangka Waktu	35 Menit						
	Pelayanan							
4.	Biaya/Tarif	Gratis						
5.	Produk	Surat Keterangan Kelahiran						
	Pelayanan							
6.	Penanganan	a. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Teluk						
	Pengaduan,	Kecamatan Purwokerto Selatan di Ruang Pelayanan;						
	saran dan	b. Nomor Telepon 0281 – 634180 ;						
	masukan	c. Nomor Whatsapp 085175794321;						
		d. Melalui kotak saran;						
		e. E-mail kelurahan : kelurahanteluk.pursel@gmail.com						

No.	Komponen		Uraian						
1.	Dasar Hukum	1.	Undang Undang no 24 tahun 2013 tentang Perubahan						
			atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang						
			Administrasi Kependukan;						
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang						
			Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974						
			tentang Perkawinan;						
		3.	Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang						
			Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk Dan						
			Pencatatan Sipil;						
		4.	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang						
			Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor						
			26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda						
			Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan						
			Secara Nasional;						
		5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016						
			ttg Perubahan Permen 9 Tahun 2011 ttg Penerbitan						
			KTP NIK Nasional;						
		6.	Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 Tentang						
			Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan						
			Pencatatan Sipil;						
		7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018						
			Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi						
			Kependudukan;						
		8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia						
			Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku						

	T		Vang Digunakan Dalam Administrasi Kanandudukan
			Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
		9.	Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
			Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
			Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran
			Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 No 1 Seri
			D);
		10.	Peraturan Bupati Banyumas Banyumas Nomor 20
			Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan
			Pencatatan Sipil;
		11.	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018
			tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
			Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan
			Kelurahan/Desa di Kabupaten Banyumas (Berita
			Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 68);
2.	Sarana,	a.	Sarana :
	Prasarana,		Meja, kursi, komputer dan aplikasi kependudukan/
	dan/atau		SMARD, printer, alat tulis kantor, pesawat telepon/
	fasilitas		faximili, Buku Register
	raomao	h	Prasarana:
		<b>.</b>	Jaringan listrik dan telepon, Ruang Pelayanan, Ruang
			tunggu, tempat parkir; almari, rak arsip, papan
			informasi, Internet
3.	Kompetensi	a.	Minimal pendidikan SLTA
0.	Pelaksana	b.	Memahami peraturan tentang Kelahiran;
	Cianoaria	C.	Mampu mengoperasikan komputer;
		d.	Mampu bekerja dalam tim;
		e.	Bersifat responsif, ramah dan komunikatif
		f.	Mampu menilai keaslian dokumen
4.	Pengawasan	1)	Sekretaris Camat;
	Internal	2)	Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas;
5.	Jumlah	,	rang (Pengadministrasi Umum)
	Pelaksana		
6.	Jaminan	a.	Kualitas pelayanan dan produk layanan yang di dukung
	Pelayanan		oleh petugas yang kompeten di bidang tugasnya
	,,		dengan perilaku layanan yang terampil, cepat, tepat dan
			santun;
		b.	Dilayani sesuai urutan kehadiran pemohon dengan
			menggunakan kartu antrian.
7.	Jaminan	a.	Keamanan produk layanan dijamin dengan
	Keamanan dan	۵.	menggunakan Formulir Surat Pengantar Pernikahan
	Keselamatan		sesuai dengan ISO 7810;
	Pelayanan	b.	Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan serta cap
	. Jayanan	5.	basah, sehingga dijamin keasliannya;
			basan, semingga dijaniin keasiiannya,

		C.	Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat							
			diutamakan	dan	bebas	dari	praktek	ре	rcaloan,	
			pungutan liar dan suap.							
8.	Evaluasi Kinerja	Ме	nggunakan	Survei	Kepua	asan	Masyarak	at	(SKM),	
	Pelaksana	Sas	Sasaran Kerja Pegawai (SKP), evaluasi kinerja per bulan.							

# 6) Surat Keterangan Kematian

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Surat pengantar dari RT dan RW;
		b. Fotokopi KTP bagi yang sudah berusia 17 Tahun
		(Pelapor dan saksi);
		c. Fotokopi Kartu Keluarga;
		d. Surat Keterangan Kematian Yankes (Dokter/Rumah
		Sakit/Puskesmas/dll);
2.	Sistem,	a. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat
	Mekanisme dan	Keterangan Kematian;
	Prosedur	b. Petugas Loket menerima dan memverifikasi dokumen,
		bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon
		untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung
		proses pembuatan Surat Keterangan Kematian;
		c. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan
		memberikan nomor surat;
		d. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi SMARD, dan mencetak Surat Keterangan Kematian;
		e. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan memvalidasi berkas
		dan Surat Keterangan Kematian, bila kurang lengkap,
		berkas Dokumen dan Surat Keterangan Kematian
		kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah
		sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat
		Keterangan Kematian;
		f. Lurah menandatangani berkas Surat Keterangan
		Kematian;
		g. Petugas mengarsip Surat Keterangan Kematian dari RT
		dan RW;
		h. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Kematian dan
		berkas Dokumen Permohonan Surat Keterangan
		Kematian kepada Pemohon;
3.	Jangka Waktu	15 Menit
	Pelayanan	
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk	Surat Keterangan Kematian
	Pelayanan	
6.	Penanganan	a. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Teluk
	Pengaduan,	Kecamatan Purwokerto Selatan di Ruang Pelayanan;
	saran dan	b. Nomor Telepon 0281 – 634180 ;

masukan	c. Nomor Whatsapp 085175794321;	
	d.	Melalui kotak saran;
	e.	E-mail kelurahan : kelurahanteluk.pursel@gmail.com

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang Undang no 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);</li> </ol>
		<ol> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 256);</li> </ol>
		<ol> <li>Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 184);</li> </ol>
		<ol> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018         Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi         Kependudukan (berita negara republik indonesia tahun 2018 nomor 498);     </li> </ol>
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
		6. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan;
		<ol> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16         Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan         Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran         Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 No 1 Seri         D);     </li> </ol>
		8. Peraturan Bupati Banyumas Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 68).

2.	Sarana,	a.	Sarana :		
	Prasarana,		Meja, kursi, komputer dan aplikasi kependudukan /		
	dan/atau		SMARD, printer, alat tulis kantor, pesawat telepon/		
	fasilitas		faximili, Buku Register		
		b.	Prasarana :		
			Jaringan listrik dan telepon, Ruang Pelayanan, Ruang		
			tunggu, tempat parkir; almari, rak arsip, papan		
			informasi, Internet;		
3.	Kompetensi	a.	Minimal pendidikan SLTA		
	Pelaksana	b.	Memahami peraturan tentang Surat Kematian;		
		c.	Mampu mengoperasikan komputer;		
		d.	Mampu bekerja dalam tim;		
		e.	Bersifat responsif, ramah dan komunikatif		
		f.	Mampu menilai keaslian dokumen		
4.	Pengawasan	1)	Sekretaris Camat;		
	Internal	2)	Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas;		
5.	Jumlah	1 o	orang (Pengadministrasi Umum)		
	Pelaksana				
6.	Jaminan	a.	Kualitas pelayanan dan produk layanan yang di dukung		
	Pelayanan		oleh petugas yang kompeten di bidang tugasnya		
			dengan perilaku layanan yang terampil, cepat, tepat dan		
			santun;		
		b.	Dilayani sesuai urutan kehadiran pemohon dengan		
			menggunakan kartu antrian.		
7.	Jaminan	a.	Keamanan produk layanan dijamin dengan		
	Keamanan dan		menggunakan Formulir Surat Kematian sesuai		
	Keselamatan		dengan <u>ISO</u> 7810;		
	Pelayanan	b.	Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan serta cap		
	relayanan	υ.	-,		
	relayanan	D.	basah, sehingga dijamin keasliannya;		
	relayanan	c.	·		
	relayanan		basah, sehingga dijamin keasliannya;		
	relayanan		basah, sehingga dijamin keasliannya; Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan		
8.	Evaluasi Kinerja	c.	basah, sehingga dijamin keasliannya; Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan,		

# 7). Surat Keterangan Domisili Usaha

No.	Komponen		Uraian		
1.	Persyaratan	a.	a. Surat pengantar dari RT dan RW;		
		b.	Fotokopi KTP bagi yang sudah berusia 17 Tahun;		
		c.	Fotokopi Kartu Keluarga;		
		d.	d. Akta Pendirian badan usaha (jika diajukan oleh		
			perusahaan atau badan usaha);		
		e.	SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh instansi yang		
			berwenang.		
2.	Sistem,	a.	Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat		
	Mekanisme dan		Keterangan Domisili Usaha;		

	Droopeliii	h Detugeed elect menerimes also reconstitues also as
	Prosedur	b. Petugas Loket menerima dan memverifikasi dokumen,
		bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon
		untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung
		proses pembuatan Surat Keterangan Domisili Usaha;
		c. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan
		memberikan nomor surat;
		d. Petugas melakukan proses input data dan mencetak
		Surat Keterangan Domisili Usaha;
		e. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan memvalidasi berkas
		dan Surat Keterangan Domisili Usaha, bila kurang
		lengkap, berkas Dokumen dan Surat Keterangan
		Domisili Usaha kembali ke Petugas untuk dilengkapi,
		dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada
		Surat Keterangan Domisili Usaha;
		f. Lurah menandatangani berkas Surat Keterangan
		Domisili Usaha;
		g. Petugas mengarsip Surat Pengantar Keterangan
		Domisili Usaha dari RT dan RW;
		h. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Domisili
		Usaha dan berkas Dokumen Permohonan Keterangan
		Domisili Usaha kepada Pemohon;
3.	Jangka Waktu	15 Menit
	Pelayanan	
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk	Surat Keterangan Domisili Usaha
	Pelayanan	
6.	Penanganan	a. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Teluk
	Pengaduan,	Kecamatan Purwokerto Selatan di Ruang Pelayanan;
	saran dan	b. Nomor Telepon 0281 – 634180 ;
	masukan	c. Nomor Whatsapp 085175794321;
		d. Melalui kotak saran;
		e. E-mail kelurahan : kelurahanteluk.pursel@gmail.com

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
			Perdagangan;
		2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
			Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
			Teruntegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara
			Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
		3.	Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang
			Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara
			Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
		4.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018
			Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
			Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita

	T		
		_	Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
		5.	Permendag Nomor: 7/M-DAG/PER/2/d 2017 Tentang
			Perubahan ketiga atas Permendag Nomor: 36/M-
			DAG/PER/9/ 2007 tentang Penerbitan Surat Izin
			Usaha Perdagangan;
		6.	Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3
			Tahun 2008 tentang usaha rekreasi dan hiburan umum;
		7.	Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
			Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
			Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran
			Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 No 1 Seri
			D);
		8.	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018
			tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
			Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan
			Kelurahan/Desa di Kabupaten Banyumas (Berita
			Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 68).
2.	Sarana,	a.	Sarana :
	Prasarana,		Meja, kursi, komputer dan aplikasi
	dan/atau		kependudukan/SMARD, printer, alat tulis kantor,
	fasilitas		pesawat telepon/ faximili, Buku Register
	rasilitas	b.	Prasarana :
			Jaringan listrik dan telepon, Ruang Pelayanan, Ruang
			tunggu, tempat parkir; almari, rak arsip, papan
			informasi, Internet;
3.	Kompetensi	a.	Minimal pendidikan SLTA
	Pelaksana	b.	Memahami peraturan tentang Keterangan Domisili
			Usaha;
		c.	Mampu mengoperasikan komputer;
		d.	Mampu bekerja dalam tim;
		e.	Bersifat responsif, ramah dan komunikatif
		f.	Mampu menilai keaslian dokumen
4.	Pengawasan	1)	Sekretaris Camat;
	Internal	2)	Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas;
5.	Jumlah	,	orang (Pengadministrasi Umum)
5.	Pelaksana	' '	
6.	Jaminan	a.	Kualitas pelayanan dan produk layanan yang di dukung
0.		a.	
	Pelayanan		oleh petugas yang kompeten di bidang tugasnya
			dengan perilaku layanan yang terampil, cepat, tepat dan
			santun;
		b.	Dilayani sesuai urutan kehadiran pemohon dengan
			menggunakan kartu antrian.
7.	Jaminan	a.	Keamanan produk layanan dijamin dengan
	Keamanan dan		menggunakan Formulir Surat Pengantar Keterangan
	Keselamatan		Usaha sesuai dengan <u>ISO</u> 7810;
	Pelayanan	b.	Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan serta cap
			basah, sehingga dijamin keasliannya;
		c.	Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat
	<u> </u>	1	

		diutamakan	dan	bebas	dari	praktek	percaloan,
		pungutan lia	ar dan s	uap.			
8.	Evaluasi Kinerja	Menggunakan	Survei	Kepua	asan	Masyarak	at (SKM),
	Pelaksana	Sasaran Kerja F	Pegawai	(SKP), 6	evalua	si kinerja p	er bulan.

# 8) Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Surat pengantar dari RT dan RW;
		b. Fotokopi KTP;
		c. Fotokopi Kartu Keluarga;
2.	Sistem,	a. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat
	Mekanisme dan	Keterangan Domisili Tempat Tinggal;
	Prosedur	b. Petugas Loket menerima dan memverifikasi dokumen,
		bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon
		untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung
		proses pembuatan Surat Keterangan Domisili Tempat
		Tinggal;
		c. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan
		memberikan nomor surat;
		d. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi
		SMARD, dan mencetak Surat Keterangan Domisili
		Tempat Tinggal;
		e. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan memvalidasi berkas
		dan Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal, bila
		kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat
		Keterangan Domisili Tempat Tinggal kembali ke
		Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka
		membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Domisili
		Tempat Tinggal;
		f. Lurah menandatangani berkas Surat Keterangan
		Domisili Tempat Tinggal;
		g. Petugas mengarsip Surat Keterangan Domisili Tempat
		Tinggal dari RT dan RW;
		h. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Domisili
		Tempat Tinggal dan berkas Dokumen Permohonan
		Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal kepada
		Pemohon.
3.	Jangka Waktu	15 Menit
	Pelayanan	
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk	Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal
	Pelayanan	
6.	Penanganan	a. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Teluk
	Pengaduan,	Kecamatan Purwokerto Selatan di Ruang Pelayanan;
	saran dan	b. Nomor Telepon 0281 – 634180 ;
	masukan	c. Nomor Whatsapp 085175794321;

d.	Melalui kotak saran;
e.	E-mail kelurahan : kelurahanteluk.pursel@gmail.com

No.	Komponen	Uraian
No. 1.	Komponen  Dasar Hukum	<ol> <li>Undang Undang no 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 256);</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 184);</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (berita negara republik indonesia tahun 2018 nomor 498);</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 No 1 Seri D);</li> <li>Peraturan Bupati Banyumas Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana,	<ol> <li>Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 68).</li> <li>Sarana :         <ul> <li>Meja, kursi, komputer dan aplikasi</li> </ul> </li> </ol>
	dan/atau	kependudukan/SMARD, printer, alat tulis kantor,

	fasilitas		pesawat telepon/ faximili, Buku Register
		b.	Prasarana :
			Jaringan listrik dan telepon, Ruang Pelayanan, Ruang
			tunggu, tempat parkir; almari, rak arsip, papan
			informasi, Internet;
3.	Kompetensi	a.	Minimal pendidikan SLTA
	Pelaksana		Memahami peraturan tentang Domisili Tempat Tinggal;
			Mampu mengoperasikan komputer;
			Mampu bekerja dalam tim;
			Bersifat responsif, ramah dan komunikatif
		f.	Mampu menilai keaslian dokumen
4.	Pengawasan		Sekretaris Camat;
	Internal	,	Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas;
5.	Jumlah		rang (Pengadministrasi Umum)
	Pelaksana		the second secon
6.	Jaminan	a.	Kualitas pelayanan dan produk layanan yang di dukung
	Pelayanan		oleh petugas yang kompeten di bidang tugasnya
			dengan perilaku layanan yang terampil, cepat, tepat dan
			santun;
		b.	Dilayani sesuai urutan kehadiran pemohon dengan
			menggunakan kartu antrian.
7.	Jaminan	a.	Keamanan produk layanan dijamin dengan
	Keamanan dan		menggunakan Formulir Surat Keterangan Domisili
	Keselamatan		Tempat Tinggal sesuai dengan <u>ISO</u> 7810;
	Pelayanan	b.	Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan serta cap
			basah, sehingga dijamin keasliannya;
		c.	Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat
			diutamakan dan bebas dari praktek percaloan,
			pungutan liar dan suap.
8.	Evaluasi Kinerja	Mer	nggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM),
	Pelaksana	Sas	aran Kerja Pegawai (SKP), evaluasi kinerja per bulan.

# 9) Surat Pernyataan Ahli Waris

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Surat pengantar dari RT dan RW;
		b. Fotokopi Kartu Keluarga Ahli waris;
		c. Fotokopi KTP para pemohon (ahli waris);
		d. Fotokopi KTP 2 (dua) orang saksi;
		e. Fotokopi kartu keluarga pewaris (almarhum);
		f. Fotokopi buku nikah pewaris (almarhum);
		g. Surat keterangan kematian dan penguburan Catatan
		sipil kematian;
		h. Fotokopi akta lahir seluruh ahli waris;
		<ol> <li>Surat pernyataan sebagai ahli waris;</li> </ol>
		j. Keterangan silsilah keluarga ahli waris (dibuat oleh
		petugas kelurahan atas dasar keterangan para saksi).

2.	Sistem,	a.	Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat
	Mekanisme dan		Pernyataan Ahli Waris;
	Prosedur	b.	Petugas Loket menerima dan memverifikasi dokumen,
			bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon
			untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung
			proses pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris;
		c.	Petugas melakukan registrasi di buku Register dan
			memberikan nomor surat;
		d.	Petugas melakukan proses input data dan mencetak
			Surat Pernyataan Ahli Waris;
		e.	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan memvalidasi berkas
			dan Surat Pernyataan Ahli Waris, bila kurang lengkap,
			berkas Dokumen dan Surat Pernyataan Ahli Waris
			kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah
			sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat
			Pernyataan Ahli Waris;
		f.	Lurah menandatangani berkas Surat Pernyataan Ahli
			Waris;
		g.	Petugas mengarsip Surat Pengantar Pernyataan Ahli
			Waris dari RT dan RW;
		h.	Petugas menyerahkan Surat Pernyataan Ahli Waris dan
			berkas Dokumen Permohonan Surat Pernyataan Ahli
			Waris kepada Pemohon.
3.	Jangka Waktu	35	Menit
	Pelayanan		
4.	Biaya/Tarif	Gra	atis
5.	Produk	Su	rat Pernyataan Ahli Waris
	Pelayanan		
6.	Penanganan	a.	Langsung datang ke Kantor Kelurahan Teluk
	Pengaduan,		Kecamatan Purwokerto Selatan di Ruang Pelayanan;
	saran dan	b.	Nomor Telepon 0281 – 634180 ;
	masukan	C.	Nomor Whatsapp 085175794321;
		d.	Melalui kotak saran;
		e.	E-mail kelurahan : kelurahanteluk.pursel@gmail.com

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Pepublik Indonesia Nomor 111
		Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak
		Atas Tanah Dan Bangunan Karena Waris dan Hibah
		Wasiat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
		2000 Nomor 213);
		2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
		Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
		Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran

		Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 No 1 Ser D); 3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dar Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dar Kelurahan/Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 68).
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul> <li>a. Sarana : Meja, kursi, komputer dan aplikas kependudukan/SMARD, printer, alat tulis kantor pesawat telepon/ faximili, Buku Register </li> <li>b. Prasarana : Jaringan listrik dan telepon, Ruang Pelayanan, Ruang tunggu, tempat parkir; almari, rak arsip, papar informasi, Internet; </li> </ul>
3.	Kompetensi	a. Minimal pendidikan SLTA
	Pelaksana	b. Memahami peraturan tentang Ahli Waris;
		c. Mampu mengoperasikan komputer;
		d. Mampu bekerja dalam tim;
		e. Bersifat responsif, ramah dan komunikatif
		f. Mampu menilai keaslian dokumen
4.	Pengawasan	1) Sekretaris Camat;
	Internal	2) Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas;
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang (Pengadministrasi Umum)
6.	Jaminan	a. Kualitas pelayanan dan produk layanan yang di dukung
	Pelayanan	oleh petugas yang kompeten di bidang tugasnya dengan perilaku layanan yang terampil, cepat, tepat dar santun; b. Dilayani sesuai urutan kehadiran pemohon dengar menggunakan kartu antrian.
7.	Jaminan	a. Keamanan produk layanan dijamin dengar
	Keamanan dan	menggunakan Formulir Surat Pengantar Pernikahar
	Keselamatan	sesuai dengan <u>ISO</u> 7810; b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan serta cap
	Pelayanan	basah, sehingga dijamin keasliannya;
		c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sanga
		diutamakan dan bebas dari praktek percaloan pungutan liar dan suap.
8.	Evaluasi Kinerja	Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	Sasaran Kerja Pegawai (SKP), evaluasi kinerja per bulan.

# 10) Surat Pengantar Nikah

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Surat pengantar dari RT dan RW;
		b. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran

- yang dikeluarkan oleh kelurahan/desa setempat calon pengantin pria dan wanita;
- c. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga calon pengantin pria dan wanita;
- d. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga orang tua kandung calon pengantin pria dan wanita;
- e. Fotokopi ijazah terakhir calon pengantin pria dan wanita:
- f. Pas foto ukuran 2x3 dengan latar belakang warna biru 5
   lembar (bagi yang menikah di KUA);
- g. Pas foto berdampingan ukuran 4x6 dengan latar belakang merah 5 lembar (bagi yang menikah di Capil);
- h. Surat Nikah orang tua Jika calon pengantin wanita anak ke-1;
- i. Materai 10.000 1 lembar;
- j. Surat Keterangan Sehat, Imunisasi, dan tes urine dari puskesmas;
- k. Surat persetujuan kedua calon pengantin;
- Surat tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum berusia 19 tahun;
- m. Surat izin dari wali yang mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, apabila kedua orang tua calon pengantin meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- n. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia dengan ketentuan Undang undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Surat Ijin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia;
- p. Penetapan Izin Poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang berkehendak beristri lebih dari seorang;
- q. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang melaksakan perceraian sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama;
- r. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat Lurah atau Kepala Desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati;
- s. Data Pendukung berupa kapan dan di mana pernikahan akan dilaksanakan.

2.	Sistem,	a.	Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat
	Mekanisme dan		Pengantar Nikah;
	Prosedur	b.	Petugas Loket menerima dan memverifikasi dokumen,
			bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon
			untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung
			proses pembuatan Surat Pengantar Nikah;
		c.	Petugas melakukan registrasi di buku Register NTCR
			dan memberikan nomor surat;
		d.	Petugas melakukan proses input data pada aplikasi
			SMARD, dan mencetak Surat Pengantar Nikah;
		e.	Kasi Permas memvalidasi berkas dan Surat Pengantar
			Nikah, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat
			Pengantar Nikah kembali ke Petugas untuk dilengkapi,
			dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada
			Surat Pengantar Nikah;
		f.	Lurah menandatangani berkas Surat Pengantar Nikah;
		g.	Petugas mengarsip Surat Pengantar Nikah dari RT dan
			RW;
		h.	Petugas menyerahkan Surat Pengantar Nikah dan
			berkas Dokumen Permohonan Surat Pengantar Nikah
			kepada Pemohon;
3.	Jangka Waktu	45	Menit
	Pelayanan		
4.	Biaya/Tarif	Gra	atis
5.	Produk	Su	rat Pengantar Nikah
	Pelayanan		
6.	Penanganan	a.	Langsung datang ke Kantor Kelurahan Teluk
	Pengaduan,		Kecamatan Purwokerto Selatan di Ruang Pelayanan;
	saran dan	b.	Nomor Telepon 0281 – 634180 ;
	masukan	c.	Nomor Whatsapp 085175794321;
		d.	Melalui kotak saran;
		e.	E-mail kelurahan : kelurahanteluk.pursel@gmail.com

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	a.	Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
			Perkawinan.
		b.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
			Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 1989 Nomor 49);
		c.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
			Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
			Tentang Perkawinan (lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran

d. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun Tentang Pencatatan Pernikahan (Lembaran N Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);	
· ·	2019
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118)	legara
ropablik iliadilosia rahali 2013 Nollidi 1110),	
e. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nom	or 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Su	
Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Len	
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 No	
D);	1 0011
f. Peraturan Bupati Banyumas Banyumas Nom	or 20
Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata	
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	dan
Pencatatan Sipil;	22.42
g. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun	
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga	
Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan	dan
	(Berita
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomo	r 68).
2. Sarana, a. Sarana :	
Prasarana, Meja, kursi, komputer dan aplikasi kependu	dukan/
dan/atau SMARD, printer, alat tulis kantor, pesawat te	elepon/
fasilitas faximili, Buku Register	
b. Prasarana :	
Jaringan listrik dan telepon, Ruang Pelayanan,	Ruang
tunggu, tempat parkir; almari, rak arsip,	papan
informasi, Internet;	
3. Kompetensi a. Minimal pendidikan SLTA	
Pelaksana b. Memahami peraturan tentang Pernikahan;	
c. Mampu mengoperasikan komputer;	
d. Mampu bekerja dalam tim;	
e. Bersifat responsif, ramah dan komunikatif Petugas	6
f. Mampu menilai keaslian dokumen	
4. Pengawasan 1) Sekretaris Camat;	
Internal 2) Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas;	
5. Jumlah 1 orang (Pengadministrasi Umum)	
Pelaksana	
6. Jaminan a. Kualitas pelayanan dan produk layanan yang di d	lukung
Pelayanan oleh petugas yang kompeten di bidang tug	gasnya
dengan perilaku layanan yang terampil, cepat, tep	at dan
santun;	
b. Dilayani sesuai urutan kehadiran pemohon d	lengan
menggunakan kartu antrian.	
7. Jaminan a. Keamanan produk layanan dijamin d	lengan
Keamanan dan menggunakan Formulir Surat Pengantar Pern	ikahan

	Keselamatan	sesuai dengan <u>ISO</u> 7810;
	Pelayanan	b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan serta cap
		basah, sehingga dijamin keasliannya;
		c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat
		diutamakan dan bebas dari praktek percaloan,
		pungutan liar dan suap.
8.	Evaluasi Kinerja	Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM),
	Pelaksana	Sasaran Kerja Pegawai (SKP), evaluasi kinerja per bulan.

# 11) Surat Keterangan Usaha

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Surat pengantar dari RT dan RW;
		<ul><li>b. Fotokopi KTP warga setempat (bagi yang sudah berusia 17 Tahun);</li><li>c. Fotokopi Kartu Keluarga;</li></ul>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul> <li>a. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Keterangan Usaha;</li> <li>b. Petugas Loket menerima dan memverifikasi dokumen, bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung proses pembuatan Surat Keterangan Usaha;</li> <li>c. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomor surat;</li> <li>d. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi SMARD, dan mencetak Surat Keterangan Usaha;</li> <li>e. Kasi Permas memvalidasi berkas dan Surat Keterangan Usaha, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Keterangan Usaha kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Usaha;</li> <li>f. Lurah menandatangani berkas Surat Keterangan Usaha;</li> <li>g. Petugas mengarsip Surat Keterangan Usaha dari RT dan RW;</li> <li>h. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Usaha dan berkas Dokumen Permohonan Keterangan Usaha kepada Pemohon.</li> </ul>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Usaha
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan	<ul><li>a. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan di Ruang Pelayanan;</li><li>b. Nomor Telepon 0281 – 634180;</li></ul>

masukan	C.	Nomor Whatsapp 085175794321;
	d.	Melalui kotak saran;
	e.	E-mail kelurahan : kelurahanteluk.pursel@gmail.com

No.	Komponen	Uraian	
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tenta	ng
		Perdagangan;	0.4
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  Tahun 2018 Tentang Polavanan Perizinan Perusa	
		Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusa Teruntegrasi Secara Elektronik (Lembaran Nega	
		Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);	ai a
		<ol> <li>Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tenta</li> </ol>	na
		Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Nega	•
		Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);	
		4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 20	18
		Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegr	asi
		Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Ber	rita
		Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);	
		5. Permendag Nomor: 7/M-DAG/PER/2/ 2017 Tenta	•
		Perubahan ketiga atas Permendag Nomor: 36/	
		Ŭ	zin
		Usaha Perdagangan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor	2
		Tahun 2008 tentang usaha rekreasi dan hiburan umur	
		7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor	
		Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susun	
		Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembar	
		Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 No 1 S	
		D);	
		8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 20	18
		tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas d	lan
		,	lan
		Kelurahan/Desa di Kabupaten Banyumas (Ber	
2.	Sarana	Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 68)  a. Sarana :	).
۷.	Sarana, Prasarana,	<ul><li>a. Sarana :</li><li>Meja, kursi, komputer dan aplikasi kependuduka</li></ul>	an/
	dan/atau	SMARD, printer, alat tulis kantor, pesawat telepo	
	fasilitas	faximili, Buku Register	J1 1/
	Taomas	b. Prasarana :	
		Jaringan listrik dan telepon, Ruang Pelayanan, Rua	na
		tunggu, tempat parkir; almari, rak arsip, pap	
		informasi, Internet	ai i
3.	Kompetensi	a. Minimal pendidikan SLTA	
J.	Pelaksana	b. Memahami peraturan tentang Keterangan Usaha;	
	. C.G.	c. Mampu mengoperasikan komputer;	
		spsor.gopordoman nompator,	

		d. Mampu bekerja dalam tim;
		e. Bersifat responsif, ramah dan komunikatif Petugas
		f. Mampu menilai keaslian dokumen
4.	Pengawasan	1) Sekretaris Camat;
	Internal	2) Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas;
5.	Jumlah	1 orang (Pengadministrasi Umum)
	Pelaksana	
6.	Jaminan	a. Kualitas pelayanan dan produk layanan yang di dukung
	Pelayanan	oleh petugas yang kompeten di bidang tugasnya
		dengan perilaku layanan yang terampil, cepat, tepat dan
		santun;
		b. Dilayani sesuai urutan kehadiran pemohon dengan
		menggunakan kartu antrian.
7.	Jaminan	a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
	Keamanan dan	menggunakan Formulir Surat Pengantar Keterangan
	Keselamatan	Usaha sesuai dengan <u>ISO</u> 7810;
	Pelayanan	b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan serta cap
		basah, sehingga dijamin keasliannya;
		c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat
		diutamakan dan bebas dari praktek percaloan,
		pungutan liar dan suap.
8.	Evaluasi Kinerja	Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM),
	Pelaksana	Sasaran Kerja Pegawai (SKP), evaluasi kinerja per bulan.

# 12) Surat Keterangan Tidak Mampu

No.	Komponen		Uraian
1.	Persyaratan	a.	Surat pengantar dari RT dan RW;
		b.	Fotokopi KTP;
		c.	Fotokopi Kartu Keluarga;
2.	Sistem,	a.	Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat
	Mekanisme dan		Keterangan Tidak Mampu;
	Prosedur	b.	Petugas Loket menerima dan memverifikasi dokumen,
			bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon
			untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung
			proses pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu;
		C.	Petugas melakukan registrasi di buku Register dan
			memberikan nomor surat;
		d.	Petugas melakukan proses input data pada aplikasi
			SMARD, dan mencetak Surat Keterangan Tidak
			Mampu;
		e.	Kasi Permas memvalidasi berkas dan Surat Keterangan
			Tidak Mampu, bila kurang lengkap, berkas Dokumen
			dan Surat Keterangan Tidak Mampu kembali ke
			Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka
			membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Tidak

		Mampu;
		f. Lurah menandatangani berkas Surat Keterangan Tidak
		Mampu;
		g. Petugas mengarsip Surat Keterangan Tidak Mampu
		dari RT dan RW;
		h. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu
		dan berkas Dokumen Permohonan Surat Keterangan
		Tidak Mampu kepada Pemohon.
3.	Jangka Waktu	15 Menit
	Pelayanan	
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk	Surat Keterangan Tidak Mampu
	Pelayanan	
6.	Penanganan	a. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Teluk
	Pengaduan,	Kecamatan Purwokerto Selatan di Ruang Pelayanan;
	saran dan	b. Nomor Telepon 0281 – 634180 ;
	masukan	c. Nomor Whatsapp 085175794321;
		d. Melalui kotak saran;
		e. E-mail kelurahan : kelurahanteluk.pursel@gmail.com

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara
		Republik Indonesia
		2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
		Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
		3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik;
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
		Tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
		Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
		Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran
		Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 No 1 Seri D);
		6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018
		tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
		Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan/Desa
		di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten
		Banyumas Tahun 2018 Nomor 68).
2.	Sarana,	a. Sarana :
	Prasarana,	Meja, kursi, komputer dan aplikasi
	dan/atau	kependudukan/SMARD, printer, alat tulis kantor,
	fasilitas	pesawat telepon/ faximili, Buku Register
		b. Prasarana :

		Jaringan listrik dan telepon, Ruang Pelayanan, Ru	iana							
			Ū							
			apan							
	IZ	informasi, Internet;								
3.	Kompetensi	·	Minimal pendidikan SLTA							
	Pelaksana	o. Memahami peraturan tentang Keterangan Usaha;								
		c. Mampu mengoperasikan komputer;	Mampu mengoperasikan komputer;							
		d. Mampu bekerja dalam tim;								
		e. Bersifat responsif, ramah dan komunikatif								
		f. Mampu menilai keaslian dokumen								
4.	Pengawasan	1) Sekretaris Camat;								
	Internal	2) Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas;								
5.	Jumlah	orang (Pengadministrasi Umum)								
	Pelaksana									
6.	Jaminan	a. Kualitas pelayanan dan produk layanan yang di dul	kung							
	Pelayanan	oleh petugas yang kompeten di bidang tugasnya								
		dengan perilaku layanan yang terampil, cepat, tepat	dengan perilaku layanan yang terampil, cepat, tepat dan							
		santun;	santun;							
		o. Dilayani sesuai urutan kehadiran pemohon der	Dilayani sesuai urutan kehadiran pemohon dengan							
		menggunakan kartu antrian.								
7.	Jaminan	a. Keamanan produk layanan dijamin der	ngan							
	Keamanan dan	menggunakan Formulir Surat Pengantar Keterar	ngan							
	Keselamatan	Usaha sesuai dengan <u>ISO</u> 7810;								
	Pelayanan	o. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan serta	cap							
	,	basah, sehingga dijamin keasliannya;	•							
		c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sa	ngat							
		diutamakan dan bebas dari praktek percal								
		pungutan liar dan suap.	· <b>,</b>							
8.	Evaluasi Kinerja		KM),							
0.	Pelaksana	Sasaran Kerja Pegawai (SKP), evaluasi kinerja per bula	, .							
	i ciansalla	Sasaran Nerja regawar (SNR), evaluasi kirlerja per bula	11.							

# 13) Surat Pengantar Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

No.	Komponen		Uraian							
1.	Persyaratan	1.	Surat pengantar dari RT dan RW;							
		2.	Fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli;							
		3.	Fotokopi Kartu Keluarga;							
		4.	Fotokopi akte lahir/kenal lahir;							
		5.	Fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi							
			syarat untuk mendapatkan KTP;							
		6.	Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam)							
			lembar, yang digunakan untuk: (SKCK 1 (satu) lembar;							
			arsip 1 (satu) lembar; buku agenda I (satu) lembar;							
			Kartu Tik 1 (satu) lembar).							
2.	Sistem,	a.	Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat							
	Mekanisme dan		Pengantar Pembuatan Surat Keterangan Catatan							
	Prosedur		Kepolisian;							
		b.	Petugas Loket menerima dan memverifikasi dokumen,							
			bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon							

		untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung						
		proses pembuatan Surat Pengantar Pembuatan Surat						
		Keterangan Catatan Kepolisian;						
		c. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomor surat;						
		,						
		d. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi						
		SMARD, dan mencetak Surat Pengantar Pembuatan						
		Surat Keterangan Catatan Kepolisian;						
		e. Kasi Trantib memvalidasi berkas dan Surat Pengantar						
		Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, bila						
		kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Pengantar						
		Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian						
		kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah						
		sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat						
		Pengantar Pembuatan Surat Keterangan Catatan						
		Kepolisian;						
		f. Lurah menandatangani berkas Surat Pengantar						
		Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;						
		g. Petugas mengarsip Surat Pengantar Pembuatan Surat						
		Keterangan Catatan Kepolisian dari RT dan RW;						
		h. Petugas menyerahkan Surat Pengantar Pembuatan						
		Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan berkas						
		Dokumen Permohonan Surat Pengantar Pembuatan						
		Surat Keterangan Catatan Kepolisian kepada Pemohon;						
3.	Jangka Waktu	15 Menit						
	Pelayanan							
4.	Biaya/Tarif	Gratis						
5.	Produk	Surat Keterangan Catatan Kepolisian						
	Pelayanan							
6.	Penanganan	a. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Teluk						
	Pengaduan,	Kecamatan Purwokerto Selatan di Ruang Pelayanan;						
	saran dan	b. Nomor Telepon 0281 – 634180 ;						
	masukan	c. Nomor Whatsapp 085175794321;						
1								
		d. Melalui kotak saran;						

No.	Komponen		Uraian								
1.	Dasar Hukum	1.	Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara								
			Republik Indonesia Tahun 1945;								
		2.	2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang								
			penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara								
			Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan								
			Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);								
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang								
			Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan pajak								

			(Leirbaran Negara Republik Indonesia Tahun rggz						
			Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik						
			Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah						
			dengan peraturan pemerintah Nomor 52 Tahun 1998						
			tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor						
			22 Tahun Lggr tentang Jenis dan Penyetoran						
			Penerimaan Negara Bukan pajat (Lembaran Negara						
			Republik Indonesia Tahun 1999 Nomoi 85, iambahan						
			Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);						
		4.	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik						
			ndonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara						
			Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Berita						
			Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1866);						
		5.	Peraturan Bupati Banyumas Banyumas Nomor 20						
		0.	Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara						
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan						
			Pencatatan Sipil;						
		6.	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018						
		0.	tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan						
			Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan						
			Kelurahan/Desa di Kabupaten Banyumas (Berita						
			Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 68).						
2.	Sarana,	a.	Sarana :						
	Prasarana,	u.	Meja, kursi, komputer dan aplikasi						
	dan/atau		kependudukan/SMARD, printer, alat tulis kantor,						
	fasilitas		pesawat telepon/ faximili, Buku Register						
	raomao		posawat tolopoliii laxiiriiii, Baita Regiotol						
		b.	Prasarana :						
			Jaringan listrik dan telepon, Ruang Pelayanan, Ruang						
			tunggu, tempat parkir; almari, rak arsip, papan						
			informasi, Internet;						
3.	Kompetensi	a.	Minimal pendidikan SLTA						
	Pelaksana	b.	Memahami peraturan tentang SKCK;						
		c.	Mampu mengoperasikan komputer;						
		d.	Mampu bekerja dalam tim;						
		e.	Bersifat responsif, ramah dan komunikatif						
		f.	Mampu menilai keaslian dokumen						
4.	Pengawasan	1)	Sekretaris Camat;						
	Internal	2)	Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas;						
5.	Jumlah		rang (Pengadministrasi Umum)						
	Pelaksana								
6.	Jaminan	a.	Kualitas pelayanan dan produk layanan yang di dukung						
	Pelayanan		oleh petugas yang kompeten di bidang tugasnya						
			dengan perilaku layanan yang terampil, cepat, tepat dan						
			santun;						
		b.	Dilayani sesuai urutan kehadiran pemohon dengan						
			menggunakan kartu antrian.						

7.	Jaminan	a.	Keamanan	produ	ık laya	anan	dijamin	dengan			
	Keamanan dan		menggunakan Formulir Surat Pengantar SKCK sesuai								
	Keselamatan		dengan <u>ISO</u> 7810;								
	Pelayanan	b.	Surat Kepi	utusan d	dibubuhi	tanda	tangan	serta cap			
			basah, sehingga dijamin keasliannya;								
		c.	Keselamata	ın dan	kenyan	nanan	dalam	pelayanan			
			sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan,								
			pungutan lia	ar dan su	ар.						
8.	Evaluasi Kinerja	Me	nggunakan	Survei	Kepua	san N	/lasyaraka	at (SKM),			
	Pelaksana	Sas	saran Kerja F	Pegawai	(SKP), e	valuasi	kinerja po	er bulan.			

## 14) Surat Pengantar Ijin Keramaian

No.	Komponen	Uraian						
1.	Persyaratan	a. Surat pengantar dari RT dan RW;						
		b. Fotokopi KTP bagi yang sudah berusia 17 Tahun;						
		c. Fotokopi Kartu Keluarga.						
2.	Sistem,	a. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat						
	Mekanisme dan	Pengantar Ijin Keramaian;						
	Prosedur	b. Petugas Loket menerima dan memverifikasi dokumen,						
		bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon						
		untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung						
		proses pembuatan Surat Pengantar Ijin Keramaian;						
		c. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan						
		memberikan nomor surat;						
		d. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi						
		SMARD, dan mencetak Surat Pengantar Ijin Keramaian;						
		Kasi Trantib memvalidasi berkas dan Surat Pengantar						
		Ijin Keramaian, bila kurang lengkap, berkas Dokumen						
		dan Surat Pengantar Ijin Keramaian kembali ke Petugas						
		untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka						
		membubuhkan paraf pada Surat Pengantar Ijin						
		Keramaian;						
		f. Lurah menandatangani berkas Surat Pengantar Ijin Keramaian;						
		g. Petugas mengarsip Surat Pengantar Pengantar Ijin						
		Keramaian dari RT dan RW;						
		h. Petugas menyerahkan Surat Pengantar Ijin Keramaian						
		dan berkas Dokumen Permohonan Pengantar Ijin						
		Keramaian kepada Pemohon.						
3.	Jangka Waktu	15 Menit						
	Pelayanan							
4.	Biaya/Tarif	Gratis						
5.	Produk	Surat Pengantar Ijin Keramaian						
	Pelayanan							
6.	Penanganan	a. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Teluk						
	Pengaduan,	Kecamatan Purwokerto Selatan di Ruang Pelayanan;						

saran dan	b.	Nomor Telepon 0281 – 634180 ;
masukan	c.	Nomor Whatsapp 085175794321;
	d.	Melalui kotak saran;
	e.	E-mail kelurahan : kelurahanteluk.pursel@gmail.com

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 311);</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2008 Tentang usaha rekreasi dan hiburan umum;</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 No 1 Seri D);</li> <li>Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 68).</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul> <li>a. Sarana : Meja, kursi, komputer dan aplikasi kependudukan/ SMARD, printer, alat tulis kantor, pesawat telepon/ faximili, Buku Register</li> <li>b. Prasarana : Jaringan listrik dan telepon, Ruang Pelayanan, Ruang tunggu, tempat parkir; almari, rak arsip, papan informasi, Internet</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>a. Minimal pendidikan SLTA</li> <li>b. Memahami peraturan tentang Ijin Keramaian;</li> <li>c. Mampu mengoperasikan komputer;</li> <li>d. Mampu bekerja dalam tim;</li> <li>e. Bersifat responsif, ramah dan komunikatif</li> <li>f. Mampu menilai keaslian dokumen</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Sekretaris Camat;</li> <li>Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas;</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang (Pengadministrasi Umum)
6.	Jaminan Pelayanan	<ul> <li>Kualitas pelayanan dan produk layanan yang di dukung oleh petugas yang kompeten di bidang tugasnya dengan perilaku layanan yang terampil, cepat, tepat dan santun;</li> </ul>

		b.	Dilayani sesuai urutan kehadiran pemohon dengan							
			menggunakan kartu antrian.							
7.	Jaminan	a.	Keamanan produk layanan dijamin dengan							
	Keamanan dan		menggunakan Formulir Surat Pengantar Ijin Keramaian							
	Keselamatan		sesuai dengan <u>ISO</u> 7810;							
	Pelayanan	b.	Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan serta cap							
			basah, sehingga dijamin keasliannya;							
		c.	Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat							
			diutamakan dan bebas dari praktek percaloan,							
			pungutan liar dan suap.							
8.	Evaluasi Kinerja	Ме	enggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM),							
	Pelaksana	Sa	saran Kerja Pegawai (SKP), evaluasi kinerja per bulan.							

# 15) Surat Keterangan Dokumen Pertanahan

No.	Komponen	Uraian							
1.	Persyaratan	1.Surat pengantar dari RT dan RW;							
		2.Fotokopi KTP dan KK Pemohon;							
		3.Fotokopi SPPT PBB;							
		4.Fotokopi Sertifikat Tanah (jika sudah bersertifikat);							
		5.Kwitansi jual beli (jika belum bersertifikat).							
2.	Sistem,	a. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat							
	Mekanisme dan	Keterangan Dokumen Pertanahan;							
	Prosedur	b. Petugas Loket menerima dan memverifikasi dokumen,							
		bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon							
		untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung							
		proses pembuatan Surat Keterangan Dokumen							
		Pertanahan;							
		c. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan							
		memberikan nomor surat;							
		d. Petugas melakukan proses input data dan mencetak							
		Surat Keterangan Dokumen Pertanahan;							
		e. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan memvalidasi berkas							
		dan Surat Keterangan Dokumen Pertanahan, bila							
		kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat							
		Keterangan Dokumen Pertanahan kembali ke Petugas							
		untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka							
		membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Dokumen							
		Pertanahan;							
		f. Lurah menandatangani berkas Surat Keterangan							
		Dokumen Pertanahan;							
		g. Petugas mengarsip Surat Keterangan Dokumen							
		Pertanahan dari RT dan RW;							
		h. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Dokumen							
		Pertanahan dan berkas Dokumen Surat Keterangan							
		Dokumen Pertanahan kepada Pemohon.							
3.	Jangka Waktu	30 Menit							

	Pelayanan										
4.	Biaya/Tarif	Gra	Gratis								
5.	Produk	Su	rat Keteranga	an Dokum	en P	ertanahan					
	Pelayanan										
6.	Penanganan	a.	Langsung	datang	ke	Kantor	Kelurahan	Teluk			
	Pengaduan,		Kecamatan	Purwoke	rto Se	latan di R	uang Pelayai	nan;			
	saran dan	b.	b. Nomor Telepon 0281 – 634180 ;								
	masukan	c.	c. Nomor Whatsapp 085175794321;								
		d.	d. Melalui kotak saran;								
		e.	E-mail kelu	rahan : ke	lurah	anteluk.pu	ırsel@gmail.d	com			

No.	Komponen		Uraian	
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang	
			Pelayanan Publik;	
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang	
			Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009	
			Tentang Pelayanan Publik;	
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang	
			Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah	
			Susun, dan Pendaftaran Tanah;	
		4.	Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16	
			Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan	
			Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran	
			Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 No 1 Seri	
			D);	
		5.	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018	
			tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	
			Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan	
			Kelurahan/Desa di Kabupaten Banyumas (Berita	
			Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 68).	
2.	Sarana,	a.	Sarana :	
	Prasarana,		Meja, kursi, komputer dan aplikasi kependudukan /	
	dan/atau		SMARD, printer, alat tulis kantor, pesawat telepon/	
	fasilitas	_	faximili, Buku Register	
		b.	Prasarana :	
			Jaringan listrik dan telepon, Ruang Pelayanan, Ruang	
			tunggu, tempat parkir; almari, rak arsip, papan	
2	Kompotonoi		informasi, Internet	
3.	Kompetensi Pelaksana	a.	Minimal pendidikan SLTA  Memahami peraturan tentang Legalisir;	
	Pelaksalia	b.		
		c. d.	Mampu mengoperasikan komputer; Mampu bekerja dalam tim;	
		e.	Bersifat responsif, ramah dan komunikatif	
		f.	Mampu menilai keaslian dokumen	
4.	Pengawasan	1)		
"	Internal	2)	Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas;	
i		_,	Topolis inspondent radiopation builty direct,	

5.	Jumlah	1 orang (Pengadministrasi Umum)
	Pelaksana	
6.	Jaminan	a. Kualitas pelayanan dan produk layanan yang di dukung
	Pelayanan	oleh petugas yang kompeten di bidang tugasnya
		dengan perilaku layanan yang terampil, cepat, tepat dan
		santun;
		b. Dilayani sesuai urutan kehadiran pemohon dengan
		menggunakan kartu antrian.
7.	Jaminan	a. Dokumen dibubuhi tanda tangan serta cap basah,
	Keamanan dan	sehingga dijamin keasliannya;
	Keselamatan	b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat
	Pelayanan	diutamakan dan bebas dari praktek percaloan,
		pungutan liar dan suap.
8.	Evaluasi Kinerja	Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM),
	Pelaksana	Sasaran Kerja Pegawai (SKP), evaluasi kinerja per bulan.

# 16) Surat Keterangan Umum

No.	Komponen	Uraian			
1.	Persyaratan	1.Surat pengantar dari RT dan RW;			
		2.Fotokopi KTP dan KK Pemohon;			
		3. Dokumen pendukung.			
2.	Sistem,	a. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat			
	Mekanisme dan	Keterangan Umum;			
	Prosedur	b. Petugas Loket menerima dan memverifikasi dokumen,			
		bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon			
		untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung			
		proses pembuatan Surat Keterangan Umum;			
		c. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan			
		memberikan nomor surat;			
		d. Petugas melakukan proses input data dari SMARD dan			
		mencetak Surat Keterangan Umum;			
		e. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan memvalidasi berkas			
		dan Surat Keterangan Umum, bila kurang lengkap,			
		berkas Dokumen dan Surat Keterangan Umum kembali			
		ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai			
		maka membubuhkan paraf pada Surat Keterangan			
		Umum;			
		f. Lurah menandatangani berkas Surat Keterangan			
		Umum;			
		g. Petugas mengarsip Surat Keterangan Umum dari RT			
		dan RW;			
		h. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Umum dan			
		berkas Dokumen Surat Keterangan Umum.			
3.	Jangka Waktu	30 Menit			
	Pelayanan				
4.	Biaya/Tarif	Gratis			

5.	Produk	Sur	rat Keterangan Umum		
	Pelayanan				
6.	Penanganan	a.	Langsung datang ke Kantor Kelurahan Teluk		
	Pengaduan,		Kecamatan Purwokerto Selatan di Ruang Pelayanan;		
	saran dan	b.	Nomor Telepon 0281 – 634180 ;		
	masukan	c.	Nomor Whatsapp 085175794321;		
		d.	Melalui kotak saran;		
		e.	E-mail kelurahan : kelurahanteluk.pursel@gmail.com		

No.	Komponen	Uraian	
2.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang	
		Pelayanan Publik;	
		2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang	
		Administrasi Pemerintahan;	
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang	
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009	
		Tentang Pelayanan Publik;	
		4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16	
		Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan	
		Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran	
		Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 No 1 Seri	
		D);	
		5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018	
		tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan	
		Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan	
		Kelurahan/Desa di Kabupaten Banyumas (Berita	
		Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 68).	
2.	Sarana,	a. Sarana :	
	Prasarana,	Meja, kursi, komputer dan aplikasi kependudukan /	
	dan/atau	SMARD, printer, alat tulis kantor, pesawat telepon/	
	fasilitas	faximili, Buku Register	
		b. Prasarana :	
		Jaringan listrik dan telepon, Ruang Pelayanan, Ruang	
		tunggu, tempat parkir; almari, rak arsip, papan	
		informasi, Internet	
3.	Kompetensi	a. Minimal pendidikan SLTA	
	Pelaksana	b. Memahami peraturan tentang Legalisir;	
		c. Mampu mengoperasikan komputer;	
		d. Mampu bekerja dalam tim;	
		e. Bersifat responsif, ramah dan komunikatif	
		f. Mampu menilai keaslian dokumen	
4.	Pengawasan	1) Sekretaris Camat;	
	Internal	2) Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas;	
5.	Jumlah	1 orang (Pengadministrasi Umum)	
	Pelaksana		
6.	Jaminan	a. Kualitas pelayanan dan produk layanan yang di dukung	

	Pelayanan	oleh petugas yang kompeten di bida	ang tugasnya	
		dengan perilaku layanan yang terampil, cepat, tepat dan		
		santun;		
		Dilayani sesuai urutan kehadiran pem	ohon dengan	
		menggunakan kartu antrian.		
7.	Jaminan	Dokumen dibubuhi tanda tangan serta	a cap basah,	
	Keamanan dan	sehingga dijamin keasliannya;		
	Keselamatan	Keselamatan dan kenyamanan dalam pela	ayanan sangat	
	Pelayanan	diutamakan dan bebas dari prakte	k percaloan,	
		pungutan liar dan suap.		
8.	Evaluasi Kinerja	enggunakan Survei Kepuasan Masyai	akat (SKM),	
	Pelaksana	saran Kerja Pegawai (SKP), evaluasi kinerja	a per bulan.	

# 17) Legalisir Dokumen dan atau Berkas

# A. Komponen Service Delivery

No.	Komponen	Uraian			
1.	Persyaratan	Dokumen dan atau berkas yang akan dilegalisir.			
2.	Sistem,	a. Pemohon menyerahkan dokumen yang akan dilegalisir;			
	Mekanisme dan	b. Petugas Loket menerima dan memverifikasi dokumen;			
	Prosedur	c. Sekretaris Lurah memvalidasi Dokumen , bila tidak			
		sesuai di kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila			
		sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada			
		Dokumen yang akan di Legalisir;			
		d. Lurah menandatangani Dokumen dan atau Berkas yang			
		akan di legalisir;			
		e. Petugas menyerahkan Dokumen yang sudah di			
		Legalisir kepada Pemohon.			
3.	Jangka Waktu	20 Menit			
	Pelayanan				
4.	Biaya/Tarif	Gratis			
5.	Produk	Dokumen Terlegalisir			
	Pelayanan				
6.	Penanganan	a. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Teluk			
	Pengaduan,	Kecamatan Purwokerto Selatan di Ruang Pelayanan;			
	saran dan	b. Nomor Telepon 0281 – 634180 ;			
	masukan	c. Nomor Whatsapp 085175794321;			
		d. Melalui kotak saran;			
		e. E-mail kelurahan : kelurahanteluk.pursel@gmail.com			

No.	Komponen			Ura	ian			
3.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang	Nomor	25	Tahun	2009	tentang
			Pelayanan Publik;					
		2.	Undang-Undang	Nomor	30	Tahun	2014	tentang
			Administrasi Pem	erintahar	١;			
		3.	Peraturan Pemer	intah Nor	mor 9	96 Tahu	un 2012	2 tentang

	T		
			Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
			Tentang Pelayanan Publik;
		4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
			tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
			Daerah;
		5.	Peraturan Menpan RB Nomor 80 Tahun 2012 tentang
			Tata Naskah Dinas;
		6.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
			dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
		_	Pedoman Standar Pelayanan;
		7.	Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
			Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
			Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran
			Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 No 1 Seri
			D);
		8.	Peraturan Bupati Banyumas Banyumas Nomor 20
			Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan
			Pencatatan Sipil;
		9.	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018
			tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
			Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan
			,
			Kelurahan/Desa di Kabupaten Banyumas (Berita
			Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 68).
2.	Sarana,	a.	Sarana :
	Prasarana,		Meja, kursi, komputer dan aplikasi kependudukan /
	dan/atau		SMARD, printer, alat tulis kantor, pesawat telepon/
	fasilitas		faximili, Buku Register
		b.	Prasarana :
			Jaringan listrik dan telepon, Ruang Pelayanan, Ruang
			tunggu, tempat parkir; almari, rak arsip, papan
			informasi, Internet
3.	Kompetensi	a.	Minimal pendidikan SLTA
	Pelaksana	b.	Memahami peraturan tentang Legalisir;
		c.	Mampu mengoperasikan komputer;
		d.	Mampu bekerja dalam tim;
		e.	Bersifat responsif, ramah dan komunikatif
			•
	Donger	f.	Mampu menilai keaslian dokumen
4.	Pengawasan	1)	Sekretaris Camat;
	Internal	2)	Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas;
5.	Jumlah	1 c	rang (Pengadministrasi Umum)
	Pelaksana		
6.	Jaminan	a.	Kualitas pelayanan dan produk layanan yang di dukung
	Pelayanan		oleh petugas yang kompeten di bidang tugasnya
			dengan perilaku layanan yang terampil, cepat, tepat dan
			santun;
		b.	Dilayani sesuai urutan kehadiran pemohon dengan

		menggunakan kartu antrian.
7.	Jaminan	a. Dokumen dibubuhi tanda tangan serta cap basah,
	Keamanan dan	sehingga dijamin keasliannya;
	Keselamatan	b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat
	Pelayanan	diutamakan dan bebas dari praktek percaloan,
		pungutan liar dan suap.
8.	Evaluasi Kinerja	Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM),
	Pelaksana	Sasaran Kerja Pegawai (SKP), evaluasi kinerja per bulan.

KABUPLURAH TELUK

ELI RETNOWATI, S.H.

Penala Tingkat I NIP 19661008 199403 2 008